

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dapat mempercepat pemerataan pembangunan daerah, memenuhi kebutuhan dasar hidup Krama Bali, dan mencegah terjadinya kerentanan sosial dalam mewujudkan Bali yang sejahtera dan bahagia berdasarkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai *Sad Kerthi* sesuai visi *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas serta transparan dalam pengelolaan belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial perlu disusun pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu dicabut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1654);
  2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013](#) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001](#) tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
12. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012](#) tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
13. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
14. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Evaluasi Usulan adalah kegiatan pendataan dan penilaian administrasi usulan calon penerima Hibah dan/atau calon penerima bantuan sosial.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
16. Plafon Prioritas Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi.
20. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Provinsi kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan penerima Hibah.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal Bali;
- c. memelihara atau menjaga alam Bali yang bersifat khas/unik, indah dan suci/metaksu yang dituangkan menjadi nilai-nilai *Tri Hita Karana*.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Hibah;
- b. Bansos; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

## BAB II HIBAH

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 4

- (1) Gubernur dapat memberikan Hibah kepada:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang/barang atau jasa.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan sesuai kemampuan keuangan daerah;

- c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kepada subyek yang sama kecuali :
  - 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Provinsi untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - 2. ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- d. memberi nilai manfaat bagi Pemerintah Provinsi dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

#### Pasal 5

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Provinsi.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Provinsi dari pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; atau
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sebagai berikut:
- a. untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang pembentukannya berdasarkan Keputusan, pengesahannya atau penetapannya cukup dengan mengesahkan keputusan dimaksud;
  - b. untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang dibentuk tidak berdasarkan keputusan, maka yang disahkan yaitu struktur organisasinya dengan diketahui oleh lurah/kepala desa atau sebutan lainnya;
  - c. untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat penerima Hibah di luar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi disahkan oleh pemerintah daerah setempat.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kriteria dan Persyaratan

### Pasal 7

- (1) Persyaratan calon penerima Hibah badan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), mencakup:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
  - c. berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Provinsi dan/atau badan dan lembaga yang



- berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi;
- d. telah dibentuk paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - e. telah memiliki bukti pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- (2) Persyaratan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) mencakup:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Bali.
- (3) Persyaratan koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) huruf d mencakup :
- a. koperasi aktif serta memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari pengurus dan pengawas dengan periode yang masih berlaku sampai akhir tahun dan diketahui oleh Perangkat Daerah yang menangani Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi/ Kabupaten/Kota;
  - b. telah berbadan hukum yang dibuktikan *photocopy* akta pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi;
  - c. telah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Ijin Usaha yang terkait dengan jenis usaha koperasi;
  - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama koperasi;
  - e. melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) kali berturut-turut dan dinilai kesehatannya oleh Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan nilai minimal cukup sehat;
  - f. pengurus/pengelola koperasi mempunyai sertifikasi kompetensi atau pernah mengikuti pelatihan perkoperasian;
  - g. telah mendapatkan persetujuan rapat anggota dan/atau rapat pengurus yang dibuktikan dengan hasil keputusan rapat/notulen rapat;
  - h. asset koperasi di luar tanah dan bangunan maksimum Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
  - i. Hibah kepada koperasi adalah penguatan modal koperasi;
  - j. Hibah modal kepada koperasi maksimum Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta);
  - k. proposal koperasi yang diajukan ditembuskan dan mendapat dukungan dari Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah wilayah/binaan Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf a wajib dipenuhi pada saat batas akhir pengajuan proposal.

Bagian Ketiga  
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi.
- (2) Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi mendistribusikan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dibubuhi stempel:
  - a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi pemerintah;
  - b. Gubernur/Bupati/Walikota bagi pemerintah daerah lainnya;
  - c. direktur utama atau sebutan lainnya bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
  - d. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Usulan tertulis dari calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rincian anggaran belanja;
  - d. waktu pelaksanaan; dan
  - e. dilampiri foto awal untuk kegiatan fisik/rehab.
- (5) Usulan tertulis dari calon penerima Hibah selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan tidak menerima Hibah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (6) Format surat pernyataan tidak menerima Hibah 1 (satu) tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk APBD induk tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD paling lama disampaikan pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melakukan evaluasi usulan Hibah yang didistribusikan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meneliti kelengkapan administrasi;
  - b. meneliti kewajaran biaya meliputi kajian terhadap kesesuaian kebutuhan peralatan, bahan dan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dan jenis kegiatan; dan
  - c. meneliti keterkaitan antara usulan dengan program pemerintah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi selaku TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada proses penyusunan Rancangan KUA dan PPAS sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 10

- (1) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS dan rancangan KUA dan PPAS Perubahan.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang/barang, atau jasa.

## Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Hibah, obyek belanja Hibah dan rincian obyek belanja Hibah pada PPKD.

- (2) Obyek belanja Hibah dan rincian obyek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

### Pasal 13

Gubernur mencantumkan daftar penerima, alamat penerima, peruntukkan dan besaran Hibah dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.

### Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan

### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD/Unit Kerja terkait.

### Pasal 15

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima Hibah;
  - b. tujuan pemberian Hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan; dan
  - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Gubernur, yang disiapkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Provinsi kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

## Pasal 17

- (1) Mekanisme Pelaksanaan Belanja Hibah berupa uang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan Hibah beserta kelengkapan persyaratan Hibah kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD Provinsi selaku PPKD dalam rangkap 4 (empat), sebagai berikut:
  - a. Hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya :
    1. Surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
    2. Usulan Hibah;
    3. Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah;
    4. NPHD;
    5. Rincian penggunaan belanja Hibah oleh Penerima Hibah;
    6. *Photocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas lainnya pimpinan instansi Penerima Hibah;
    7. *Photocopy* rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama instansi;
    8. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima Hibah;
    9. Fakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
    10. Hibah kepada pemerintah daerah lain melampirkan keputusan sebagai wilayah pemekaran.
  - b. Hibah untuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah :
    1. Surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
    2. Bukti penerusan Hibah pemerintah kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
    3. Keputusan Gubernur tentang penerima Hibah;
    4. NPHD;

5. Rincian penggunaan belanja Hibah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  6. *Photocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya dari pimpinan dan bendahara atau sebutan lain badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  7. *Photocopy* rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  8. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani pimpinan dan bendahara atau sebutan lain, dan distempel; dan
  9. Fakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- c. Hibah untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan:
1. Surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
  2. Usulan Hibah;
  3. Keputusan Gubernur tentang penerima Hibah;
  4. NPHD;
  5. Rincian penggunaan belanja Hibah oleh penerima Hibah;
  6. *Photocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya ketua/pimpinan dan bendahara badan, lembaga/organisasi penerima Hibah;
  7. *Photocopy* rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama badan, lembaga/organisasi penerima Hibah;
  8. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan dan bendahara, distempel badan, lembaga/organisasi penerima Hibah; dan
  9. Fakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (2) Bendahara pengeluaran PPKD meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja Hibah yang diajukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan DPA-PPKD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Format surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait, rincian penggunaan belanja Hibah, surat pernyataan rekening bank, kwitansi, fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melakukan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan DPA-SKPD/Unit Kerja terkait serta berdasarkan SPD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait mencatat Barang/Jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja Hibah barang/jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Penyerahan belanja Hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait kepada penerima Hibah.
- (4) Penyerahan belanja Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi sebagai berikut :
  - a. Hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain:
    1. Berita acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan instansi dan distempel;
    2. Keputusan Gubernur tentang penerima Hibah barang/jasa; dan
    3. NPHD;
  - b. Hibah untuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah:
    1. Berita acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan/sebutan lain dan distempel;
    2. Keputusan Gubernur tentang penerima Hibah barang/jasa; dan
    3. NPHD;
  - c. Hibah untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan:
    1. Berita acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan/ketua/sebutan lain dan distempel;
    2. Keputusan Gubernur tentang penerima Hibah barang/jasa; dan
    3. NPHD;

## Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melakukan proses pencairan belanja Hibah uang berdasarkan DPA-PPKD yang telah ditetapkan.
- (2) Pencairan belanja Hibah diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam NPHD.
- (3) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), ditransfer langsung kepada rekening penerima Hibah.

- (4) Proses penyaluran Hibah kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima Hibah yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.
- (5) Hibah berupa uang disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Pencairan belanja Hibah yang dilakukan secara bertahap untuk pencairan tahap berikutnya dilampiri laporan penggunaan tahap sebelumnya.

#### Pasal 20

Penerima Hibah menggunakan Hibah sesuai dengan NPHD.

#### Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 21

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD Provinsi selaku PPKD dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan Pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (3) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (4) Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. laporan penggunaan Hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan
- (5) Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa barang/jasa telah dipergunakan sesuai NPHD; dan
  - c. Salinan bukti serah terima barang/jasa.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.



- (8) Format dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
- b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. fakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

#### Pasal 23

- (1) Hibah berupa uang dicatat dan dilaporkan sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat dan dilaporkan sebagai realisasi obyek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

#### Pasal 24

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 25

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.

BAB III  
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat memberikan Bansos kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.
- (3) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
  - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat/kelompok masyarakat/masyarakat adat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
  - b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial; dan
  - c. mahasiswa pada program studi tingkat perguruan tinggi yang langka peminat dapat diberikan Bansos berupa beasiswa.
- (2) Program studi tingkat perguruan tinggi yang langka peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Bansos berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari :
  - a. Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan; dan
  - b. Bansos yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima, peruntukkan dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau usulan Kepala Perangkat Daerah.

- (4) Jumlah pagu usulan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu Bansos yang berdasarkan usulan calon penerima
- (5) Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua  
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 29

- (1) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima Bansos;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bansos hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bansos tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bansos dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bansos meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

## Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (4) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan antara lain:
  - a. Bansos yang diberikan dalam bentuk ;
    1. bantuan langsung;
    2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
    3. penguatan kelembagaan.
  - b. advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan.
  - c. bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (5) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (6) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan melalui antara lain:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk:
    1. diagnosis dan pemberian motivasi;
    2. pelatihan dan keterampilan;
    3. pendampingan;
    4. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
    5. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
    6. supervisi dan advokasi sosial;
    7. penguatan keserasian sosial;

8. penataan lingkungan sosial; dan/atau
  9. bimbingan lanjut.
- b. penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk:
1. diagnosis dan pemberian motivasi;
  2. penguatan kelembagaan masyarakat;
  3. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
  4. pemberian stimulan:
    - (a) penggalian nilai-nilai dasar;
    - (b) pemberian akses; dan/atau
    - (c) pemberian bantuan usaha.
- (7) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (8) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan, asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi Warga Negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya, asuransi kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.
- (9) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (10) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
  - b. pelayanan sosial;
  - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
  - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
  - e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
  - f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman; dan/atau
  - g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- (11) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
- (12) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;

- c. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- d. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
- e. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- f. santunan duka cita; dan
- g. santunan kecacatan.

Bagian Ketiga  
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 31

- (1) Bansos dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bansos.
- (2) Bansos berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah mengajukan usulan tertulis belanja Bansos kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) Usulan/permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
  - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat calon penerima Bansos atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain untuk lembaga non pemerintah.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rincian anggaran belanja; dan
  - d. waktu pelaksanaan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dapat mengusulkan calon penerima Bansos lainnya, selain individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui TAPD.
- (5) Penyampaian usulan oleh Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen dan data pendukung.

- (6) Dokumen dan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit:
  - a. nama calon penerima;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. rencana anggaran belanja (RAB);
  - e. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - f. *photocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu identitas lainnya yang masih berlaku; dan
  - g. *photocopy* Kartu Keluarga (KK) yang disahkan.
- (7) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk APBD induk tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD paling lama disampaikan pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan.

### Pasal 33

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi selaku TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada proses penyusunan Rancangan KUA dan PPAS sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 34

- (1) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bansos dalam rancangan KUA dan PPAS dan rancangan KUA dan PPAS perubahan.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bansos berupa uang dan/atau barang.

### Pasal 35

- (1) Bansos berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bansos berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bansos dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 36

- (1) Bansos berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bansos, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Obyek belanja Bansos dan rincian obyek belanja Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. individu dan/atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintah.
- (3) Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Bansos barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja Bansos barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

### Pasal 37

Gubernur menetapkan daftar penerima, alamat penerima, peruntukan dan besaran Bansos dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

### Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan

### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan anggaran Bansos berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bansos berupa barang berdasarkan atas DPA- SKPD/Unit Kerja terkait.

### Pasal 39

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran Bansos dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bansos didasarkan pada daftar penerima Bansos yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).



- (3) Penyaluran/penyerahan Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

#### Pasal 40

- (1) Mekanisme pelaksanaan belanja Bansos berupa uang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan belanja Bansos beserta kelengkapan persyaratan Bansos kepada Gubernur melalui BPKAD selaku PPKD dalam rangkap 4 (empat), sebagai berikut:
- a. Bansos untuk individu, keluarga dan/atau masyarakat:
    1. Surat pengantar permohonan pencairan Bansos dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
    2. Usulan Bansos;
    3. Keputusan Gubernur tentang penerima Bansos;
    4. Petunjuk teknis pelaksanaan Bansos;
    5. *Photocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima belanja Bansos;
    6. *Photocopy* rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama penerima Bansos;
    7. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bansos; dan
    8. Fakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis.
  - b. Bansos untuk lembaga non pemerintah:
    1. Surat Pengantar permohonan pencairan Bansos dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
    2. Usulan Bansos;
    3. Keputusan Gubernur tentang penerima Bansos;
    4. Petunjuk teknis pelaksanaan Bansos;
    5. *Photocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima belanja Bansos;
    6. *Photocopy* rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama penerima Bansos;
    7. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bansos; dan
    8. Fakta integritas dari Penerima Bansos yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis.

- (2) Bendahara pengeluaran PPKD meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja Bansos yang diajukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan DPA-PPKD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Format surat pengantar permohonan pencairan Bansos dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait, rincian penggunaan belanja Bansos, surat pernyataan rekening bank, kwitansi, fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 41

- (1) Pemberian Bansos kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

#### Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melakukan proses pengadaan barang berdasarkan DPA-SKPD/Unit Kerja terkait serta berdasarkan SPD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja Bansos barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Penyerahan belanja Bansos berupa barang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait kepada penerima Bansos.
- (4) Penyerahan belanja Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut :
  - a. Bansos untuk individu, keluarga dan/atau masyarakat:
    1. Berita acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani penerima Bansos;
    2. Keputusan Gubernur tentang penerima Bansos barang
  - b. Bansos untuk lembaga non pemerintah :
    1. Berita acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani penerima Bansos;
    2. Keputusan Gubernur tentang penerima Bansos barang

### Pasal 43

Penerima Bansos menggunakan uang atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam usulan tertulis permohonan yang telah disetujui.

### Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melakukan proses pencairan belanja Bansos uang berdasarkan DPA-PPKD yang telah ditetapkan.
- (2) Pencairan belanja Bansos diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan Petunjuk Teknis.
- (3) Pencairan Bansos dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), ditransfer langsung kepada rekening penerima Bansos.
- (4) Proses penyaluran Bansos kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima Bansos yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.
- (5) Bansos berupa uang disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

### Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

### Pasal 45

- (1) Penerima Bansos berupa uang menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Bansos kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD Provinsi selaku PPKD dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) Penerima Bansos berupa barang menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Bansos kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (3) Penerima Bansos bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bansos yang diterimanya.
- (4) Pertanggungjawaban penerima Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. laporan penggunaan Bansos;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima telah digunakan sesuai petunjuk teknis; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan
- (5) Pertanggungjawaban penerima Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. laporan penggunaan Bansos;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa barang/jasa telah dipergunakan sesuai petunjuk teknis; dan

- c. salinan bukti serah terima barang/jasa.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dan ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bansos selaku obyek pemeriksaan.
- (8) Format dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas pemberian Bansos meliputi;
  - a. usulan dari calon penerima Bansos kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
  - b. usulan dari Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui TAPD;
  - c. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Bansos;
  - d. fakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
  - e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bansos berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bansos berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan terhadap Bansos bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pertanggungjawaban Bansos usulan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD Provinsi Bali.
- (4) Penerima Bansos berupa barang dan jasa menyampaikan laporan penggunaan Bansos kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

#### Pasal 47

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bansos yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

#### Pasal 48

- (1) Bansos berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bansos pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bansos berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bansos pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

#### Pasal 49

- (1) Realisasi Bansos dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bansos berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bansos sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 50

Realisasi Bansos berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bansos.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2019 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Maret 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA HIBAH  
1 (SATU) TAHUN SEBELUMNYA

KOP LEMBAGA/BADAN  
SURAT PERNYATAAN  
NOMOR:...../...../.....

---

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan bahwa.....(*nama badan, lembaga/pokmas*)..... mengajukan permohonan hibah untuk tahun anggaran.....dan tidak menerima hibah tahun anggaran ..... dari Pemerintah Provinsi Bali.

Kami bertanggungjawab penuh apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar/palsu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
Penerima Hibah  
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)



ttd dan stample

(Nama Terang)

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL

I. FORMAT SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA  
HIBAH/BANSOS DARI PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

---

			Tempat, tgl, bulan, tahun
Nomor	:	Yth.	Bapak Gubernur Bali
Sifat	:		Cq. Kepala Badan
Lamp.	:		Pengelola Keuangan
Hal	:		dan Aset Daerah
			Provinsi Bali
			di-
			<u>Denpasar</u>

Dengan hormat,

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali No.....Tanggal.....tentang ....., bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja Hibah/Bansos kepada .....untuk.....sebesar Rp.....(*dengan huruf*).

Sebagai bahan kelengkapan administrasi pencairan Hibah /Bansos, bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pengantar permohonan pencairan Belanja Hibah/Bansos dari Kepala Perangkat Daerah.
2. Usulan/Proposal dari Pemohon.
3. Keputusan Gubernur Bali tentang penerima Hibah/Bansos.
4. NPHD (untuk Hibah), petunjuk teknis (untuk Bansos).
5. Rincian Penggunaan Belanja Hibah oleh penerima Hibah (khusus Hibah).
6. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitas lain dari ketua dan bendahara penerima Hibah/Bansos.
7. Photo copy rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank masih aktif dari Penerima Hibah/Bansos.
8. Kwitansi bermaterai cukup.
9. Fakta Integritas dari penerima Hibah/Bansos.

Demikian Permohonan ini disampaikan, untuk dapat diproses lebih lanjut.

Kepala Perangkat Daerah

Ttd dan stample

(Nama terang)





III. FORMAT SURAT PERNYATAAN REKENING BANK

KOP LEMBAGA/BADAN  
SURAT PERNYATAAN  
NOMOR : ...../...../.....

---

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
No Rekening : .....  
An. : .....

Menyatakan bahwa nomor Rekening Bank tersebut diatas, memang benar nomor rekening bank (*nama lembaga penerima Hibah/Bansos*) dan dalam keadaan masih aktif.

Kami bertanggungjawab sepenuhnya terhadap resiko yang diakibatkan bila nomor rekening tersebut tidak benar dan dalam keadaan tidak aktif/telah ditutup oleh pihak bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tgl, bulan, tahun  
Penerima Hibah/Bansos  
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)



ttd dan stample

(Nama Terang)

IV. FORMAT KWITANSI

# KWITANSI

Sudah Terima Dari : Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali

Banyaknya Uang : ===== .....(dengan huruf).....===

Untuk Pembayaran : Belanja Hibah/Bansos (sesuai Keputusan Gubernur Bali).....kepada.....untuk.....Tahun Anggaran .....

---

*Terbilang Rp.*


---

Mengetahui/ Menyetujui:  
Pimpinan/Ketua/sebutan lain,

(nama terang)

Tempat/tanggal/bulan/tahun

Bendahara,



ttd dan stample

(nama terang)

V. FORMAT FAKTA INTEGRITAS

KOP LEMBAGA/BADAN  
FAKTA INTEGRITAS  
NOMOR : ...../...../.....

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksanaan belanja Hibah/Bansos dan bersedia diaudit atas penggunaan dana belanja Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali untuk pelaksanaan kegiatan..... sebesar Rp.....(terbilang) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Akan menggunakan dana Hibah/Bansos yang kami terima sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali dan NPHD (untuk belanja Hibah)/petunjuk teknis (untuk belanja Bansos).
3. Laporan Penggunaan belanja Hibah/Bansos akan kami sampaikan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali selaku PPKD dengan tembusan Kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait, sedangkan salinan berikut bukti-buktinya kami simpan untuk dipergunakan sebagai Pertanggungjawaban dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Fakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian fakta integritas ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
Penerima Hibah/Bansos  
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)



ttd dan stample

(Nama Terang)

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 3. TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL

I. LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

A. FORMAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

KOP LEMBAGA/BADAN

---

Tempat, Tgl, bulan, tahun

Nomor : Kepada  
Lampiran : 2(dua) lembar Yth. Bapak Gubernur Bali  
Hal : Laporan Pertanggung- Cq. Kepala Badan  
Jawaban Belanja Hibah Pengelola Keuangan  
Tahun ..... dan Aset Daerah  
Provinsi Bali  
di-  
Denpasar

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja Hibah.....(*sesuai kegiatan*)..... di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten..... sebesar Rp. ....(*dengan huruf*), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai pertanggungjawaban terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Penerima Hibah  
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)

ttd dan stample

(Nama Terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth.  
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait

B. FORMAT LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

NOMOR : .... / ..... / .....

No	Jumlah Hibah yang diterima	No	Uraian Penggunaan Hibah	Jumlah Hibah yang dipergunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,  
Penerima Hibah  
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)

(nama terang)

Tempat, Tgl, bulan, tahun  
Bendahara,

(nama Terang)

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH

KOP LEMBAGA/BADAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH  
Nomor : ...../...../.....


---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Kegiatan : .....

Menyatakan bahwa Hibah yang kami terima Sebesar Rp..... (*dengan huruf*) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali dan NPHD. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Tempat, tgl, bulan, tahun  
Penerima Hibah  
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)



TTD dan stample  
(Nama Terang)

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL

I. FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA  
BANTUAN SOSIAL

KOP LEMBAGA/BADAN

---

	Tempat, Tgl, bulan, tahun
Nomor :	Kepada
Lampiran : 2(dua) lembar	Yth. Bapak Gubernur Bali
Hal : Laporan Pertanggung- Jawaban Belanja Bantuan Sosial Tahun .....	Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di - <u>Denpasar</u>

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja Bansos (*sesuai kegiatan*) di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten..... sebesar Rp.....(*dengan huruf*), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai pertanggungjawaban terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Penerima Bansos  
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)

ttd dan stample

(Nama Terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth.  
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait



II. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

KOP LEMBAGA/BADAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
Nomor: ...../...../.....

---


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Kegiatan : .....

Menyatakan bahwa Bansos yang kami terima Sebesar Rp..... (*dengan huruf*) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali dan Petunjuk Teknis. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
Penerima Bansos  
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)



TTD dan stample  
(Nama Terang)

III. FORMAT LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL  
NOMOR : ...../...../.....

No	Jumlah Bansos yang diterima	No	Uraian Penggunaan Bansos	Jumlah Bansos yang dipergunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,  
Penerima Bansos  
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)

(nama terang)

Tempat, tgl, bulan tahun  
Bendahara,

(nama terang)

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER